

ORGANISASI – SOTK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

2021

PERWAL NO. 63, BD 2021/ NO. 63 THN 2021, 24 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, sehingga perlu pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Permendagri 5/2017; Permendagri 90/2019; PermenPANRB 17/2021; PermenPANRB 25/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021. .

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021, diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2021.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

- 1 Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- 2 Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- 3 Keputusan Wali Kota Depok Nomor 065/398/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 63.